

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh negara. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satu pemasukan terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak dari waktu ke waktu semakin menjadi andalan utama penerimaan pajak di Indonesia. Selain itu, sumber penerimaan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini, membuat pemerintah sangat menyadari akan pentingnya pendapatan negara dari sektor pajak [1].

Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada Negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan Negara. Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”[2]

Menurut [3], pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk pembiayaan umum. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), penerimaan bea cukai, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan pajak-pajak lainnya.

Dari pengertian pajak di atas terlihat jelas bahwa pajak mempunyai kecenderungan dan karakteristik hubungan yang searah, dimana ada pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar (rakyat) dan pihak satu lagi (negara) yang tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan jasa timbal balik kepada pembayar. Tidak adanya kontraprestasi atau jasa imbal balik dan pemerataan pembangunan yang belum maksimal menyebabkan para wajib pajak (pembayar pajak) mencari cara untuk mengurangi beban pajak terutang yang akan dibayarkannya kepada negara. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penggelapan pajak atau *tax evasion*.

Akan tetapi tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi

bentuk dari pengeluaran Negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat. Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan keengganan rakyat untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak.

Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperlihatkan bahwa penyumbang dana paling tinggi dalam APBN 2019 berasal dari pajak yaitu sebesar 1.786,4 triliun rupiah <http://kemenkeu.go.id> [4]. Besarnya peran pajak dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara memerlukan adanya upaya agar penerimaan tersebut dapat direalisasikan. Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak saja, tetapi juga partisipasi dan antusias dari para wajib pajak sendiri [5].

Mengutip berita yang dipublikasikan pada laman <https://finance.detik.com/> [6], selasa, 20 November 2018 pukul 22.55 WIB, penerimaan pajak tidak pernah tercapai sesuai target sejak 2013. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional 5 Tahun Terakhir
(Dalam triliun rupiah)

Tahun	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
2014	1.072,37	981,83	91,56 %
2015	1.294,26	1.060,83	81,96 %
2016	1.355,20	1.105,81	81,60 %
2017	1.283,60	1.147,50	89,40 %
2018	1.424,00	1.315,93	92,41 %

Sumber: laporan kinerja kementerian keuangan tahun 2014-2018

Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.315,93 triliun dari target Rp 1.424,00 triliun, atau sebesar 92,41% sehingga masih terdapat *shortfall* sebesar Rp 109 triliun dari target APBNP 2018. Sementara, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014 sampai 2018 masih berfluktuatif, walaupun sudah cukup tinggi.

Fenomena mengenai penggelapan pajak bukan hanya berasal dari petugas pajak, tetapi timbulnya keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang sering terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun Wajib Pajak badan. Sering muncul pertanyaan-pertanyaan pada Wajib Pajak mengapa saya harus membayar pajak jika saya dapat menghindarinya? Atau, kenapa saya harus membayar lebih jika saya dapat membayar kurang? Oleh karena itu, seorang Wajib Pajak yang rasional tentu akan berusaha untuk meminimalkan biaya (beban) termasuk pembayaran pajak untuk mengoptimalkan laba atau melakukan efisiensi biaya, lagi-lagi termasuk beban pajak guna memaksimalkan laba.

Penggelapan pajak merupakan usaha untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan cara yang melanggar undang-undang perpajakan, misalnya wajib pajak tidak jujur dalam melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum dan mencakup perbuatan tidak sengaja melaporkan secara lengkap dan benar objek pajak. Penggelapan pajak ini terjadi sebelum SKP

dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

Menurut [7], penggelapan pajak merupakan tindakan yang terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh oknum wajib pajak beserta aparat pajak. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penggelapan pajak yang muncul ke media massa. Motif yang dilakukan oknum dalam melakukan penggelapan pajak bervariasi dan jumlah uang yang turut diselewengkan mempunyai nilai yang cukup besar. Adapun perlakuan penggelapan pajak (*tax evasion*) dipengaruhi berbagai hal seperti, pemahaman perpajakan yang minim, pelayanan aparat pajak yang tidak optimal, teknologi perpajakan yang kurang memadai dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera sehingga timbul peluang melakukan penggelapan pajak.

Dalam penelitian [8], penggelapan pajak di pertanian melibatkan penggunaan cara menipu untuk menghindari pembayaran pajak yang memungut setiap operasi perdagangan, dalam hal ini sereal dan minyak sayur. Dari sudut pandang normatif dan hukum, pelanggaran secara tradisional dianggap sebagai kejahatan dengan konsekuensi negatif dan destruktif bagi tatanan sosial, dipahami sebagai produk harmonis dari kontrak sosial antara yang sederajat. Dari sudut pandang lain, ilmu-ilmu sosial telah menganggap pelanggaran normatif sebagai patologi sosial: misalnya, *kriminolog positivis* telah menghubungkan kejahatan dengan patologi psikologis atau biologis dan, di sisi lain, di *Chicago School of*

Criminology, penyimpangan dikaitkan dengan masalah sosial, termasuk kemiskinan dan imigrasi, dan disorganisasi sosial. Dalam makalah ini, saya mengesampingkan kedua paradigma ini dan mencoba memahami bagaimana hubungan sosial menghasilkan, mereproduksi, dan melegitimasi pelanggaran normatif dengan menilai apa yang “dihasilkan” oleh pelanggaran ini dalam pengertian Foucauldian.

Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) daripada penghindaran pajak adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka mengetahui seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan sejumlah celah yang digunakan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. *Tax evasion* terjadi bukan hanya dari segi pengetahuan seseorang yang kurang mengerti pajak, tetapi juga faktor-faktor lain seperti keadilan. Masyarakat juga memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Apabila keadilan dalam sistem perpajakan dianggap telah berjalan dengan baik, maka hal ini bisa meminimalisir tindakan *tax evasion*. Namun jika keadilan sistem perpajakan dirasa belum cukup, maka dapat memicu *tax evasion*.

Tax evasion terjadi dikarenakan pandangan masyarakat berbeda dengan pandangan pemerintah terhadap pajak. Perbedaan ini terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat

setiap tahunnya. Dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak, pemerintah harus bersikap transparan. Masyarakat menginginkan pemerintah mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor pajak agar digunakan dengan tepat dan sebesar-sebesarannya untuk kesejahteraan rakyat.

Keadilan dalam perpajakan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan *tax evasion*. Menurut [9], keadilan yang dimaksud adalah Wajib Pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi [10].

Penentuan besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dalam berbagai jenis pajak tidak selalu sama, bergantung pada konteks pengaturannya dalam masing-masing Undang-Undang Pajak. Tarif pajak berkaitan dengan fungsi pajak budgetair, yaitu sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan [11].

Menurut [12], teknologi dan informasi perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System*

dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Menurut [13], teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah data dalam berbagai upaya untuk menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Informasi tersebut digunakan untuk keperluan bisnis, pribadi maupun pemerintahan Perkembangan teknologi saat ini menjadikan Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Modernisasi administrasi perpajakan ini ditandai dengan penetapan teknologi informasi terkini seperti *e-faktur*, *e-SPT*, *e-registration*, *e-billing*, *on line payment*. Dengan adanya modernisasi perpajakan diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya [14].

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya kasus – kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Maka peneliti ini akan meneliti “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut :

1. Keadilan dalam perpajakan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan *tax evasion*.
2. Tarif pajak yang tinggi dan perubahan peraturan perundang-undangan pajak berpengaruh terhadap penghindaran wajib pajak terutama Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan mempengaruhi proses minimalisasi *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak.
3. Perlunya teknologi dan informasi perpajakan agar masyarakat patuh akan pajak dan tidak melakukan penggelapan pajak.
4. Perlunya mengetahui pengaruh keadilan, tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan agar tidak melakukan penggelapan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka penulis melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Adapun pembatasan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya terbatas pada variable yang terdiri dari Keadilan, Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap *Tax Evasion* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*?

3. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*?
4. Apakah keadilan, tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh keadilan perpajakan terhadap *tax evasion* pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh tarif pajak terhadap *tax evasion* pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap *tax evasion* pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.
4. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh keadilan, tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan terhadap *tax evasion* pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap *Tax Evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, antara lain :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

Dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan dalam kinerjanya.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu yang penulis miliki serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi.

3. Bagi Orang Lain

Penelitian ini merupakan masukan yang memperkaya penelitian dalam ilmu Akuntansi khususnya dan Ekonomi umumnya sehingga menjadi bahan bacaan ataupun bahan pertimbangan.